


# LAPORAN



## HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

**PERIODE JANUARI S.D MARET TAHUN 2024**



Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B  
Jl. Masjid Raya, Sungguminasa, Kabupaten Gowa  
Telp. 0411-864298  
Website [www.pa-sungguminasa.go.id](http://www.pa-sungguminasa.go.id)  
Email [sungguminasa@pta-makassarkota.go.id](mailto:sungguminasa@pta-makassarkota.go.id)

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	3
1.4. Rencana Kerja .....	4
<b>BAB II</b> .....	6
<b>METODOLOGI</b> .....	6
2.1. Metode Penelitian .....	6
2.2. Populasi Dan Sampel .....	6
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control .....	7
2.5. Teknik Analisis Data .....	7
2.6. Tahapan pelaksanaan .....	8
<b>BAB III</b> .....	10
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	10
3.1. Profil responden .....	10
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator .....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan .....	16
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan .....	19
<b>BAB IV</b> .....	21
<b>PENUTUP</b> .....	21
4.1. Kesimpulan .....	21
4.2. Rekomendasi .....	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu

memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
- g) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Ri
- h) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 59A/SEK/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Sgung Dan Peradilan Di Bawahnya
- i) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pe,Bangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Peradilan Agama
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- k) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- l) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- m) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
- n) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

- o) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- p) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023

## **1.4. Rencana Kerja**

### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Koordinator Teknikal). Koordinator Teknikal akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

#### **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

### **Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

<b>No</b>	<b>Ruang lingkup</b>
U1	Diskriminasi Pelayanan
U2	Perbuatan Curang
U3	Penerimaan imbalan
U4	Pungutan Liar
U5	Percaloan

**Tabel 3**

**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

## BAB III

### INDEKS PERSEPSI KORUPSI

#### 3.1. Profil responden


##### 3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa mayoritas memiliki latar Sekolah Menengah Tingkat Atas.

**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan responden**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak Sekolah	4	2,1
2.	SD Sederajat	26	13,8
2.	SLTP (Sederajat)	28	14,8
3.	SLTA/SMK (Sederajat)	84	44,4
4.	Akademi/Diploma (D1/D2/D3)	6	3,2
5.	Diploma IV/Strata I (S1)	33	17,5
6.	Srata II	8	4,2
TOTAL		189	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



##### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 31,75% responden pengguna layanan


Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

**Tabel 5.**

**Jenis pekerjaan responden**

No.	Pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1.	PNS/TNI/Polri	7	3.7%
2.	Pegawai swasta	44	23.28%
3.	Wiraswasta	15	7.94%
4.	Pelajar/Mahasiswa	4	2.12%
5.	Mengurus Rumah Tangga	60	31.75%
6.	Tidak Bekerja	10	5.29%
7.	Lainnya	49	25.93%
TOTAL		189	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



**3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator**

**a. Indikator Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Diskriminasi Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,71 berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 atau nilai konversi 92,75%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Diskriminasi Pelayanan.

**Tabel 6.**  
**Indeks pada indikator Diskriminasi Pelayanan**

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	*	0	0
2.	**	3	1,6
3.	***	0	0
4.	****	7	3,7
5.	*****	56	29,6
6.	*****	123	65,1
TOTAL		189	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Dari 189 responden sebanyak 10 responden (5,3%) memberikan nilai (\*\* dan \*\*\*\*) , 56 responden (29,6%) memberikan nilai 5 (★★★★★)/Baik dan 123 responden (65,1%) memberikan nilai 6 (★★★★★★) /Sangat Baik.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai 3,71 dengan mutu **Bersih dari Korupsi**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pelayanan Pengadilan Sungguminasa tidak ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.

**b. Indikator Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini**


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3.72 berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 atau nilai konversi 93%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Perbuatan Curang.

**Tabel 7.**

**Indeks pada indikator Perbuatan Curang**

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	*	0	0
2.	**	3	1,6
3.	***	0	0
4.	****	14	7,4
5.	*****	38	20,1
6.	*****	134	70,9
TOTAL		189	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Dari 189 responden sebanyak 17 responden (9%) memberikan nilai (\*\* dan \*\*\*\*) , 38 responden (20,1%) memberikan nilai 5 (★★★★★)/Baik dan 134 responden (70,9%) memberikan nilai 6 (★★★★★★) /Sangat Baik.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai 3,72 dengan mutu **Bersih dari Korupsi**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pelayanan Pengadilan Sungguminasa Pelayanan seluruh Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada indikasi kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda.


**c. Indikator Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas ini menunjukkan hasil pada indeks 3,76 berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 atau nilai konversi 94%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas.

**Tabel 8.**  
**Indeks pada indikator Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas**

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	*	0	0
2.	**	3	1,6
3.	***	0	0
4.	****	7	3,7
5.	*****	41	21,7
6.	*****	138	73,0
TOTAL		189	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Dari 189 responden sebanyak 10 responden (5,3%) memberikan nilai (\*\* dan \*\*\*\*) , 41 responden (21,7%) memberikan nilai 5 (★★★★★)/Baik dan 138 responden (73,0%) memberikan nilai 6 (★★★★★★) /Sangat Baik.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai 3,76 dengan mutu **Bersih dari Korupsi**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pelayanan Pengadilan Sungguminasa tidak ada Petugas yang menerima/ bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.


**d. Indikator Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada indeks 3.72 berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 atau nilai konversi 93%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Pungutan Liar.

**Tabel 9.**  
**Indeks pada indikator Pungutan Liar**

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	*	0	0
2.	**	3	1,6
3.	***	0	0
4.	****	11	5,8
5.	*****	46	24,3
6.	*****	129	68,3
TOTAL		189	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Dari 189 responden sebanyak 14 responden (7,4%) memberikan nilai (\*\* dan \*\*\*\*) , 46 responden (24,3%) memberikan nilai 5 (★★★★★)/Baik dan 129 responden (68,3%) memberikan nilai 6 (★★★★★★) /Sangat Baik.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai 3,72 dengan mutu **Bersih dari Korupsi**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pelayanan Pengadilan Sungguminasa tidak ada Petugas yang tidak ada Petugas yang melakukan pungli.

**e. Indikator Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan**


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.73 berada pada

nilai interval 3.26 – 4.00 atau nilai konversi 93,25%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Percaloan.

**Tabel 10.**  
**Tabel indeks pada indikator Percaloan**

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	*	0	0
2.	**	3	1,6
3.	***	0	0
4.	****	7	3,7
5.	*****	51	27,0
6.	*****	128	67,7
TOTAL		189	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Dari 189 responden sebanyak 10 responden (5,3%) memberikan nilai (\*\* dan \*\*\*\*) , 51 responden (27,0%) memberikan nilai 5 (★★★★★)/Baik dan 128 responden (67,7%) memberikan nilai 6 (★★★★★★) /Sangat Baik.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai 3,73 dengan mutu **Bersih dari Korupsi**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pelayanan Pengadilan Sungguminasa tidak ada Petugas yang tidak ada praktik percaloan/ perantara tidak resmi.

### 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa


Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa sebesar 4,00.

Tabel 11.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

No.	Indikator	Frekuensi	
		F	%
1.	Diskriminasi Pelayanan	3.71	92,75
2.	Perbuatan Curang	3.72	93
3.	Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas	3.76	94
4.	Pungutan Liar	3.72	93
5.	Percaloan	3.73	93,23
RATA-RATA		3,73	93,23

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Indeks persepsi korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00, yaitu dengan skor sebesar 3,73 dimana nilai indeks persepsi korupsi yang dipersyaratkan adalah lebih atau sama dengan ( $\geq$ ) 3.6.

**Tabel 12.**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama**  
**Sungguminasa**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa**

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa</b>
1	Layanan pada Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan kemudahan akses bagi pengguna layanan secara cepat dan tepat, namun tetap harus memperhatikan kenyamanan pengguna layanan

2	Petugas yang memberikan Layanan pada Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan pelayanan yang prima dan handal, dan selalu meningkatkan kerapihan serta kedisiplinan
3	Fasilitas Layanan pada Pengadilan Agama Sungguminasa telah lengkap dan memenuhi standar pelayanan namun tetap harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dimasyarakat
4	Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan layanan secara informatif dan akuntabel bagi pengguna namun tetap harus dilakukan secara terus-menerus sehingga pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan informasi mengenai layanan di Pengadilan Agama Sungguminasa
5	Layanan di Pengadilan Agama Sungguminasa telah sesuai dengan peraturan dan SOP, diharapkan kepada pejabat yang berwenang untuk selalu meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan SOP

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki Indeks Persepsi Korupsi “3.73” atau masuk pada kategori **Bersih Dari Korupsi**.

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa Triwulan I Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.26 atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi.